



Nilai - Nilai Pancasila dalam Pembaruan Hukum Perkawinan

Nila Amania

Universitas Sains Al Qur'an, Indonesia

Alamat: Jl. K.H Hasyin Asy'ari Km. 03, Kalieer, Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, 56351

Korespondensi penulis: nila@unsiq.ac.id*

Abstract. Pancasila has been established as both a *rechtsidee* (legal ideal) and a *grundnorm* (fundamental norm). The values of Pancasila must guide and be embodied in legal reform in Indonesia whether at the substantive level (legal content), structural level (legal institutions), or cultural level (legal culture). These values must be embedded in the Constitution of the Republic of Indonesia and further reflected in all subsequent laws and regulations. The value of national unity contained in Pancasila is reflected in the enactment of Law No. 1 of 1974 on Marriage. The unification of marriage law through this legislation abolished the diverse marriage laws that existed prior to its enactment. The value of social justice for all Indonesian people is reflected in the enactment of Law No. 16 of 2019, which amended Law No. 1 of 1974 on Marriage. The amendment, which revised the minimum age for marriage, provides justice for both men and women regarding the legal validity of marriage in Indonesia.

Keywords: Legal Reform; Marriage; Pancasila

Abstrak. Pancasila telah ditetapkan sebagai *rechtsidee* maupun *grundnorm*. Nilai-nilai Pancasila harus mewarnai, menjiwai pembaruan hukum di Indonesia, baik pada tataran substansial (materi hukum), struktural (aparatur hukum) maupun kultural (budaya hukum). Nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dan selanjutnya pada seluruh peraturan perundangan lainnya. Nilai persatuan Indonesia dalam Pancasila, terkandung dalam penetapan Undang-undang No 1 tahun 74 tentang perkawinan. Dengan diadakannya unifikasi hukum dalam hukum perkawinan maka menghapuskan hukum-hukum perkawinan yang berbeda-beda sebelum penetapan undang-undang tersebut. Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung dalam penetapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No 1 tahun 74 tentang perkawinan. Perubahan batas usia minimal perkawinan memberikan keadilan bagi laki-laki maupun perempuan dalam keabsahan melangsungkan perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila; Pembaruan Hukum; Perkawinan

1. LATAR BELAKANG

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memegang peranan penting dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembentukan dan pembaruan sistem hukum nasional (Kurniana, Karnandi, & Bustomi, 2023). Sebagai *rechtsidee* dan *grundnorm*, Pancasila tidak hanya menjadi sumber nilai, tetapi juga menjadi pijakan filosofis dalam perumusan kebijakan hukum yang mencerminkan identitas dan aspirasi bangsa Indonesia (Kurniana et al., 2023). Dalam konteks tersebut, pembaruan hukum di berbagai bidang, termasuk hukum perkawinan, haruslah sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, persatuan, dan kearifan musyawarah (Oktavia Safitri & Anggraeni Dewi, 2020).

Hukum perkawinan merupakan bagian penting dari sistem hukum Indonesia karena menyangkut kehidupan keluarga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat (Marwa, 2021). Sebelum adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia mengenal sistem hukum yang pluralistik dalam hal perkawinan, yang mengacu pada hukum adat, hukum agama, dan hukum kolonial. Hal ini menimbulkan ketimpangan dan ketidakpastian hukum (Sedia, 2020). Dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, pemerintah berusaha melakukan unifikasi hukum agar tercipta kepastian dan keadilan hukum. Kemudian, perubahan signifikan terjadi dengan lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang mengubah batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sama dengan laki-laki (Habibi, 2021). Perubahan ini merupakan respons terhadap tuntutan keadilan dan perlindungan terhadap hak anak, serta bagian dari upaya menghadirkan kesetaraan gender dalam hukum nasional (Erwin, Zulkifli, & Melanie, 2021).

Dalam perjalanannya, pengaturan batas usia minimum bagi perempuan untuk menikah adalah 16 tahun membawa permasalahan, dimana 16 tahun di beberapa undang-undang khususnya di Undang-undang Perlindungan Anak usia tersebut masih tergolong usia anak. Secara tidak langsung Undang-undang perkawinan melegalkan perkawinan usia anak. Kemudian ketentuan tersebut diubah dengan menaikkan batas usia perkawinan perempuan tersebut menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU- XV/2017 atas permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berubahnya bunyi Pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dibawah umur yang sebelumnya masih dilakukan.

Perjalanan pembaruan hukum perkawinan berkembang sesuai dengan kondisi politik dan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode- metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna, yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (John. W. Creswell, 2019). Dalam penelitian ini akan membahas kesesuaian nilai-nilai Pancasila dalam pembaruan hukum perkawinan dengan menelaah terbitnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan terbitnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, & Heru Sunardi, 2023).

Meskipun berbagai pembaruan hukum telah dilakukan, belum banyak kajian yang secara eksplisit mengkaji keterkaitan langsung antara pembaruan hukum perkawinan dengan nilai-nilai Pancasila (Budiaman, 2018). Hal ini menjadi penting untuk dikaji agar arah legislasi dan kebijakan hukum tidak kehilangan jati diri ideologisnya, serta mampu menjawab dinamika sosial secara adil dan beradab (Hutama Hutabarat, Simanjuntak, & Syarunsyah, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam proses pembaruan hukum perkawinan di Indonesia, serta sejauh mana pembaruan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar Pancasila sebagai dasar negara (Laksmi, 2022; Rizqullah & Najicha, 2022).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofi dan ideologi bangsa dalam proses pembaruan hukum nasional, khususnya dalam hukum perkawinan. Dalam konteks masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, hukum perkawinan tidak hanya menyentuh ranah legal-formal, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, budaya, dan agama. Oleh karena itu, pembaruan hukum perkawinan harus mampu mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila, seperti persatuan, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, misalnya, merupakan bentuk konkret penyesuaian hukum terhadap tuntutan keadilan dan kesetaraan gender, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai tersebut, proses legislasi dan reformasi hukum berisiko kehilangan arah ideologis dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

Adapun kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan analitis terhadap keterkaitan langsung antara nilai-nilai Pancasila dengan transformasi hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengkaji perubahan norma hukum secara deskriptif, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai ideologis negara dijadikan fondasi dalam perubahan kebijakan hukum yang berdampak luas terhadap masyarakat. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif integratif antara hukum sebagai produk formal negara dan Pancasila sebagai landasan etik dan moral, yang masih jarang dibahas secara mendalam dalam kajian hukum kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum Indonesia serta menjadi referensi penting dalam proses perumusan kebijakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review* atau kajian Pustaka (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam proses pembaruan hukum, khususnya dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti peraturan perundang-undangan (misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974), dokumen resmi negara, buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Selain itu, data juga diperoleh dari sumber-sumber kredibel seperti lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat yang menyoroti isu-isu hukum dan keadilan dalam perkawinan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yang meliputi proses identifikasi data yang relevan, pengelompokan data berdasarkan nilai-nilai utama dalam Pancasila seperti keadilan, persatuan, dan kesetaraan, serta penafsiran terhadap makna dan implikasi dari nilai-nilai tersebut dalam pembaruan hukum perkawinan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menunjukkan bagaimana ideologi negara, yakni Pancasila, berperan sebagai dasar normatif dalam membentuk dan memperbaiki sistem hukum nasional, khususnya dalam regulasi yang menyangkut kehidupan keluarga dan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaruan Hukum Berdasar Pancasila

Proses pembaruan hukum di Indonesia sebenarnya telah berjalan lama. Namun demikian, cita-cita pembentukan hukum nasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, belum tercapai sepenuhnya. Pembentukan hukum nasional yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang merupakan produk pembentuk undang-undang (badan legislatif), yang didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan diakui sebagai hukum (*living law*) (Wijayanto, 2023). Hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari masih ada berbagai kegiatan kehidupan manusia yang sebenarnya merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, namun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kondisi semacam ini dapat dipahami, karena kebutuhan hidup manusia serta

kegiatan kehidupan manusia sangat banyak dan beragam, serta cepat sekali berubah dan berkembang, sedangkan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dapat menampung semua segi kehidupan manusia selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya (Zeinudin & Ariyanto, 2021).

Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa undang-undang itu mengatur peristiwa tetapi seringkali peristiwanya telah berkembang jauh, sedangkan undang-undangnya belum juga berubah. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau ada ungkapan *het recht hinkt achter de feiten aan*, yang berarti bahwa hukum itu ketinggalan dari peristiwanya. Yang dimaksudkan hukum di sini dengan sendirinya adalah hukum tertulis atau undang-undang. Perubahan undang-undang harus melalui prosedur, sehingga tidak dapat setiap saat dilakukan untuk menyesuaikan keadaan (Aristoni, 2021).

Dalam Konvensi Hukum Nasional disimpulkan tentang pentingnya *Grand Design* Sistem dan Politik Hukum Nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional dan didasari landasan falsafah Pancasila dan konstitusi negara, yaitu UUD 1945. *Grand Design* Sistem dan Politik Hukum Nasional merupakan sebuah desain komprehensif yang menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholder* yang mencakup seluruh unsur dari mulai perencanaan, legislasi, diseminasi dan budaya hukum masyarakat (Faisal, 2019).

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa *Grand Design* adalah rancang bangun yang besar atau pola besar. *Grand Design* hukum nasional berarti rancang bangun yang besar dalam pembangunan sistem hukum nasional yang meliputi keseluruhan komponen dalam sistem hukum, yaitu komponen substansi, struktur dan kultur hukum. *Grand Design* Sistem dan Politik Hukum Nasional harus berdasarkan dan diarahkan pada Pembukaan UUD 1945. *Grand Design* Sistem dan Politik Hukum Nasional harus tetap berdasarkan pada paradigma Pancasila, yaitu (Fi'li & Soekesi, 2021):

- a. Paradigma Ketuhanan (moral-religius),
- b. Paradigma Kemanusiaan (humanistik),
- c. Paradigma Kebangsaan (persatuan/nasionalistik),
- d. Paradigma Kerakyatan/Demokrasi,
- e. Paradigma Keadilan Sosial.

Dibidang hukum Pancasila yang selama ini ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum hanyalah mejadi jargon belaka, belum sebangun serta senafas. Hal ini terjadi karena ketiadaan kerangka implementasi terhadap monsep tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Mahfudz MD memperkenalkan empat kaidah untuk

penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya agar Pancasila tidak sekedar menjadi jargon belaka yakni (Mahfud MD, 2009):

Pertama, Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideology maupun secara teritori. Setiap hukum atau kebijakan apapun di Indonesia tidak boleh menyebabkan terancamnya keutuhan kita sebagai bangsa baik ideologis maupun wilayah teritorinya. Kedua, Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus. Ketiga, Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalism, tetapi secara ideologis menganut prisma antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan sosial. Keempat, politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau dominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun.

Nilai Pancasila Dalam Penetapan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Mochtar Kusumaatmadja membedakan bidang-bidang kehidupan sosial dalam dua kategori, tergantung pada eratnya hubungan dengan kehidupan budaya dan spiritual suatu bangsa. Dikatakan bahwa (Satjipto Rahardjo, 2009):

“masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besarnya dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu: (a) masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat; (b) masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya bersifat “netral” dilihat dari sudut kebudayaan”

Secara umum dapat dikatakan bahwa pembaruan hukum dalam bidang “netral” (seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan), dan hukum lalu lintas) lebih mudah dilakukan dan segera dapat ditangani. Untuk menentukan bidang hukum yang netral sangat pada pusat perhatian masyarakat dan pemukanya. meskipun tidak disebut secara terperinci mengenai hukum yang tidak netral, tetapi melihat konteksnya maka hukum perkawinan masuk dalam hukum yang tidak netral tersebut.¹⁰ Beberapa pendapat ahli telah menyarankan agar kita hati-hati dengan membuat hukum yang menyangkut bidang

kehidupan yang bersifat pribadi, apalagi hukum hendak melakukan perombakan-perombakan bidang tersebut (Satjipto Rahardjo, 2009).

Pemberlakuan UU perkawinan pada tahun 1974 menghapus beberapa peraturan perkawinan yang sebelumnya berlaku. Pengesahan Undang-Undang Perkawinan pada saat itu tidak lepas dari sikap Pemerintah yang hendak memodernisasi seperangkat aturan kenegaraan sebagaimana dialami negara-negara Barat. Pengesahan Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974 telah mewujudkan pembaruan hukum sesuai dengan nilai-nilai modernitas. Selain itu, Pemerintah juga hendak menciptakan kultur keluarga yang berkualitas sekaligus mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia yang sebelumnya menggunakan model praktik lama, menuju praktik pendirian institusi keluarga yang memenuhi standar modernitas, sehingga memberikan kontribusi positif untuk negara. Penempatan Undang-undang Perkawinan ini terhadap masyarakat Indonesia yang masih mendasarkan diri pada ikatan dan struktur suku (*clan*), maka kehadirannya dapat dinilai sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi dengan cara melakukan perombakan pada struktur hubungan sosial (Satjipto Rahardjo, 2009).

Pada saat itu ide unifikasi hukum dipandang negara sebagai tujuan ideal bagi pembangunan hukum selanjutnya. Namun demikian, unifikasi hukum nasional, tidak terkecuali hukum perkawinan, menuntut perombakan atas tradisi hukum yang sudah ada. Keinginan negara untuk memperoleh sistem hukum nasional, upaya unifikasi hukum merupakan jalan satu-satunya yang harus dilakukan negara, meskipun masih ada yang merasa dirugikan. Ratno Lukito juga menyatakan bahwa hukum adat adalah korban utama proyek unifikasi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Karena pembangunan kesatuan hukum nasional dipandang sebagai bagian terpenting dari usaha modernisasi negara. Hukum dan tradisi komunitas adat pribumi dinilai sebagai tanda keterbelakangan dan keprimitifan. Jadi, meskipun merupakan ekspresi budaya asli Indonesia, adat dianggap sebagai “sesuatu yang kuno” yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat modern yang diimpikan (Lukito, 2008).

Pengesahan Undang-Undang perkawinan ini dilakukan dengan tujuan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya kodifikasi dan unifikasi tentu akan mempermudah masyarakat dan juga praktisi hukum dalam menerapkan hukum. Mengingat pada masa sebelum disahkannya Undang-Undang perkawinan hukum yang digunakan dalam hal perkawinan sangat beragam. Apalagi dikalangan umat Islam yang merujuk kitab-kitab fikih ulama

terdahulu. Tentu dalam memahami pun bisa berbeda-beda. Hal ini membuat banyaknya celah permasalahan yang akan terjadi di masyarakat. Unifikasi hukum perkawinan tersebut sesuai paradigma persatuan Indonesia berlandaskan Pancasila.

Unifikasi hukum perkawinan seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah suatu tantangan di tengah kemajemukan bangsa Indonesia, karena bagaimanapun negara ini bukanlah negara sekular yang melepaskan sama sekali pengaruh agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia juga bukan negara agama yang dapat memaksakan hukum agama tertentu untuk diberlakukan pada seluruh rakyatnya. Rumusan negara Indonesia sebagai negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah rumusan yang cukup kompromistis dalam konteks keindonesiaan. Keserasian dan kompromi-kompromi perlu dipikirkan ketika akan merevisi hukum perkawinan nasional. Bagaimana mengakomodasi kepentingan semua pihak untuk melahirkan kepastian hukum dan juga keadilan dalam masalah perkawinan.

Nilai Pancasila Dalam Penetapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Setelah 45 tahun lamanya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami pembaruan melalui penetapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki.

Untuk mengetahui bagaimana politik hukum pemerintah dalam melakukan pembaruan hukum, dapat dilihat melalui arah pembanguna dibidang politik dan hukum yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025. Ada pun arah pembangunan hukum yang akan dilakukan adalah (Efendi, 2014):

- a. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup bangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwaju dan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memperhatikan

kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan semakin lancar.

- b. Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum untuk menggantikan peraturan undang-undang warisan kolonial yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreatifitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum. Disisi lain, perundang-undangan yang baru juga harus mampu mengisi kekurangan/kekosongan hukum sebagai bagian dari pembangunan materi hukum harus diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi, baik di dalam masyarakat sendiri maupun didalam pergaulan masyarakat internasional yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembanguan sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat mengantisipasi perkembangan jaman.
- c. Pembangunan struktur hukum diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan sehingga aparatur hukum dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan serta pengembangan sikap aparatur hukum yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan.
- d. Penerapan dan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan dan kebenaran terutama dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial sehingga dapat mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantab dan

dinamis. Penegakan hukum dan hak asasi manusia dilakukan terhadap berbagai tindak pidana.

Perbedaan ketentuan usia antara pria dan wanita pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ini merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maupun UU Perkawinan itu sendiri. Hal tersebut juga menciptakan ketidaksetaraan perlakuan dalam hukum antara anak laki-laki dan anak perempuan. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan, di bawah ambang batas usia anak 18 tahun berdasarkan konvensi hak-hak anak, mengakibatkan terjadinya pembedaan kedudukan hukum termasuk diantaranya kewajiban Negara antara lain untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak sesuai dengan UUD 1945.

Ketika Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 disusun dan dibahas, penentuan batas usia merupakan salah satu bentuk kesepakatan nasional yang telah disepakati setelah mempertimbangkan secara bijaksana dan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat Undang-Undang disusun yang kemudian disahkan pada tahun 1974. Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan diubahnya UUD 1945 (1999- 2002), terjadi penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dengan dicantumkannya pasal-pasal tentang jaminan hak asasi manusia, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan hak anak.

Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dimaksud juga merupakan kesepakatan nasional, bahkan ia dirumuskan secara tegas dalam Konstitusi. Penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia tentunya mengharuskan bangsa Indonesia untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan hukum masa lalu yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat.

Apabila terdapat produk-produk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar ras, agama, suku, warna kulit, dan jenis kelamin, maka sudah seharusnya untuk diperbarui dan disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 yang anti diskriminasi. Salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dimaksud adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut dikatakan diskriminatif sebab dengan pembedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya,

baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, semata-mata karena jenis kelaminnya. Pembaruan hukum perkawinan dalam hal batas minimal usia perkawinan sesuai dengan nilai-nilai dalam UUD 1945 yang anti diskriminasi. Hal demikian juga sesuai dengan nilai Keadilan sosial dalam Pancasila.

KESIMPULAN DAN SARAN

Prinsip pembaruan hukum berdasar Pancasila harus berdasar pada Paradigma Ketuhanan (moral-religius), Paradigma Kemanusiaan (humanistik), Paradigma Kebangsaan (persatuan/nasionalistik), Paradigma Kerakyatan/Demokrasi, Paradigma Keadilan Sosial. Nilai persatuan Indonesia dalam Pancasila, terkandung dalam penetapan Undang-undang No 1 tahun 74 tentang perkawinan. Dengan diadakannya unifikasi dalam hukum perkawinan maka menghapuskan hukum-hukum perkawinan yang berbeda-beda sebelum penetapan undang-undang ini. Meskipun demikian, Unifikasi hukum perkawinan seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah suatu tantangan di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Indonesia bukan negara sekular yang melepaskan sama sekali pengaruh agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun juga bukan negara agama yang dapat memaksakan hukum agama tertentu untuk diberlakukan pada seluruh rakyatnya. Rumusan negara Indonesia sebagai negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu diterapkan secara hati-hati dalam memperbaiki hukum perkawinan nasional. Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung dalam penetapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No 1 tahun 74 tentang perkawinan. Adil memang tidak harus sama, namun usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dipandang tidak adil dan diskriminatif semata-mata karena usia 16 tahun adalah masih usia anak. Sehingga perlu adanya pembaruan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Arif Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Sunardi, H. (2023). Hukum perkawinan di masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis produk hukum perkawinan masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1). <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.344>
- Aristoni, A. (2021). Kebijakan hukum perubahan batasan minimal umur pernikahan perspektif hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198>
- Budiaman, A. (2018). Nalar metodologi pembaharuan hukum perkawinan di dunia Muslim. *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 1(1).

- Creswell, J. W. (2019). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*. Pustaka Pelajar.
- Efendi, E. (2014). *Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar (Vol. 3)*. Refika Aditama.
- Erwin, S., Zulkifli, I., & Melanie, L. (2021). *Hukum perkawinan adat*. Madza Media.
- Faisal, L. (2019). Pencatatan perkawinan dalam konsep negara hukum Pancasila. *ASAS*, 11(1). <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4645>
- Fi'li, D. A. F. B., & Soekesi, T. S. (2021). Wujud perlindungan hukum bagi wanita akibat pembatalan perkawinan klandestin. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 26–34. <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p26-34>
- Habibi, M. (2021). Legalitas hukum Islam dalam sistem peradilan Indonesia. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(2). <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8050>
- Hutama Hutabarat, D. T., Simanjuntak, K., & Syarunsyah, S. (2022). Pengelabuan hukum perkawinan atas perkawinan beda agama. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2). <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5383>
- Kurniana, N., Karnandi, K. T., & Bustomi, M. Y. (2023). Sejarah perumusan Pancasila: Pancasila sebagai sistem filsafat. *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1(1).
- Laksmi, D. A. V. (2022). Perspektif filsafat hukum Islam dalam poligami. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2). <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i2.460>
- Lukito, R. (2008). *Hukum sakral dan hukum sekuler: Studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia*. Pustaka Alvabet.
- Mahfud MD. (2009). *Pancasila hasil karya dan milik bersama*. Kongres Pancasila UGM.
- Marwa, M. H. M. (2021). Model penyelesaian perselisihan perkawinan perspektif hukum adat dan hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial: Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Rizqullah, T. M., & Najicha, F. U. (2022). Pegimplementasian ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Safitri, A. O., & Dewi, D. A. (2020). Pancasila sebagai dasar negara dan implementasinya dalam berbagai bidang. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1).
- Sedia, G. (2020). Penerapan sanksi adat bagi wanita yang sudah hamil di luar perkawinan pada masyarakat Dayak Mualang di Desa Seburuk I Kecamatan Belitang Hulu Balai Sepuak Kabupaten Sekadau. *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.51826/v2i2.236>

Sugiyono, P. D. (2022). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. CV Alfabeta.

Wijayanto, E. (2023). Konvergensi politik hukum, hak asasi manusia dan Pancasila terhadap perkawinan beda agama di Indonesia. WICARANA, 2(1).
<https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.31>

Zeinudin, M., & Ariyanto, O. (2021). Rekonstruksi hukum perkawinan beda agama berbasis hak asasi manusia di Indonesia. Jurnal Jendela Hukum, 8(2).
<https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1575>